



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 612 / PID / 2020 /PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : putra .
Tempat lahir : Makassar .
Umur/Tgl Lahir : 50 tahun/
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : makassar
A g a m a : Budha .
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tidak ditahan :

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama : laki keduanya Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan hukum lelaki , SH.MH & Associates yang berkedudukan di Perumnas BTP Jl. Kesatuan Raya (dahulu Jl keberkahan 1), Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juni 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya ;
- Telah membaca turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 818/Pid. B/2020/PN Mks tanggal 9 September 2020 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 612/PID/2020/PT MKS Tanggal 10 November 2020 tentang menunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;
- Telah membaca Penetapan Plt .Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 612/PID/2020/PT MKS tanggal 10 November 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 4 Juni 2020 No.Reg.Perk.PDM-93/Mks/Eku.2/06/2020 terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **lelaki** bersama dengan saksi perempuan (Terdakwa berkas terpisah) ,pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Nopember 2019 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di kamar No. 1008 Hotel Gammara Jl. Metro Tanjung Bunga Kota Makassar dan di rumah kontrakan Jl. Madrik Kompleks Asalea Panakkukang Kota Makassar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar “turut serta melakukan perbuatan gendak (overspel) padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 1 September 2019 sekitar pukul 01.00 Wita, saksi laki yang merupakan suami sah dari saksi perempuan datang bersama dengan saksi laki yang merupakan ibu kandung dari saksi perempuan ke hotel Gammara Kota Makassar dan mendapati terdakwa sedang berduaan dengan saksi perempuan dikamar 1008, namun saat itu terdakwa dan saksi perempuan tidak dalam keadaan bugil namun terdakwa mengenakan baju kaos warna hitam dan celana pendek warna cream



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksiperempuan menggunakan baju tidur terusan warna merah dan diluarnya sweter warna putih namun tidak menggunakan pakaian dalam (Bra) serta menggunakan celana tidur warna merah, selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara saksi lelaki dengan saksi perempuan dan Terdakwa.

- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Agustus 2019, terdakwa bersama dengan saksi perempuan melakukan check in di Hotel Gammara Kota Makassar, yang mana terdakwa memesan 3 (tiga) kamar hotel yakni kamar 1001 yang ditempati oleh 2 (dua) orang anak dari saksi perempuan bersama dengan pengasuhnya, kamar 1005 ditempati oleh 3 (tiga) orang teman saksi perempuan serta kamar 1008 yang ditempati oleh terdakwa dan saksi perempuan dan semuanya menginap sampai dengan tanggal 4 September 2019.
- Bahwa setelah check out dari Hotel Gammara pada tanggal 4 September 2019, terdakwa mengontrak rumah di Jl. Madrick Kompleks Asalea Kota Makassar dan sejak itu terdakwa dan saksi perempuan tinggal bersama dirumah kontrakan tersebut dan terdakwa serta saksi perempuan telah sering melakukan persetubuhan badan atau hubungan intim dan hidup bersama layaknya sepasang suami isterisehingga saat ini saksi perempuan mengalami kehamilan berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Kupang Nomor : B/14/I/2020/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 00 Januari 2020.
- Bahwa saksi laki dan saksi perempuan berstatus suami isteri yang menikah pada tahun 2012 di Klenteng Surabaya menurut agama Kristen Protestan dan terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang berdasarkan Akta Perkawinan No. 5371-kw-07062017 tanggal 6 Juni 2017 dan telah dikaruniai 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak, dan sampai saat ini satus perkawinannya masih sah karena belum melakukan perceraian.

- Bahwa terdakwa mengetahui jika saksi laki dan saksi perempuan masih terikat status perkawinan namun tetap melakukan perbuatannya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf "a" KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 5 Agustus 2020 No.Reg.Perk.PDM-93/Mks/Eku.2/06/2020 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa lelaki terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "GENDAK" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1)ke-2 huruf "a" KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FELIX ADIPUTRA dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kutipan Akta Nikah perkawinan Nomor 5371-KW-07062017-0003 ;
 2. 1 (satu) lembar asli surat registration From Gammara Hotel An. Felix Adiputra .
 3. 1 (satu) lembar Asli surat keterangan menginap An.Felix Adiputra ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri

Makassar telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FELIX ADIPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan zina sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FELIX ADIPUTRA tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Kutipan Akta Nikah perkawinan, Nomor : 5371-KW-07062017-0003;
 - 2) 1 (satu) lembar ASLI surat registration Form Gammara Hotel, a.n. FELIX ADIPUTRA.
 - 3) 1 (satu) lembar ASLI surat keterangan Menginap an. FELIX ADIPUTRA Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 15 September 2020 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 September 2020 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 818/Pid.B/2020/PN Mks dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 September 2020 dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa , pada tanggal 25 September 2020 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut

Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding ,tanggal 23 September 2020 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 24 September 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 September 2020 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sampai perkara ini diputus tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa telah diberitahukan akan hak mereka untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar , masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 September 2020 dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 September 2020 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan akan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan judex facti Pengadilan Negeri Makassar yang menjatuhkan hukuman selama 4 (empat) bulan pada diri terdakwa adalah sangat berat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya judex facti Pengadilan Negeri Makassar memberikan hukuman percobaan hal tersebut didasarkan uraian sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Ranny awalnya berangkat ke Makassar karena ada persoalan Rumah tangga, dengan membawa dua orang anaknya. Setelah itu Terdakwa berkenalan dengan Felix Adiputra mengaku sudah pisah dengan suaminya, dan sudah tidak diberikan Nafkah oleh suaminya, setelah saksi bertemu Felix Adiputra, maka saksi dibantu oleh terdakwa Felix Adiputra. Setelah itu saksi pacaran dengan terdakwa Felix Adiputra dan melakukan hubungan suami istri pertama kali di Bali yang didasarkan hubungan suka sama suka sehingga saksi hamil dan sudah melahirkan;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dimana saksi Ranny sudah mengakui apa yang di lakukan nya yakni melakukan hubungan layak seperti suami istri dengan terdakwa Felix Adiputra sampai hamil dan sudah melahirkan anak, saksi Ranny mau melakukan itu karena sudah tidak bersama dan berhubungan suami istri dengan suaminya karena ada persoalan rumah tangga, dan saksi telah mengajukan gugatan perceraian, sehingga saksi sejak tahun 2018 tidak pernah berhubungan layak suami istri dengan Law Agwan karena sudah pisah. Maka saksi lebih percaya dan mau berhubungan dengan terdakwa Felix Adiputra orangnya bertanggung jawab atas apa yang di lakukannya, sehingga Penasihat hukum memohon agar Terdakwa Felis Adiputra dijatuhi hukuman percobaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa judex facti Pengadilan Negeri Makassar tidak mempertimbangkan bahwa terdakwa Felix Adiputra sudah pisah dengan istrinya dan sementara proses perceraian pada Pengadilan Negeri Makassar dan lagi pula terdakwa Felix Adiputra semata-mata untuk membantu saksi Ranny karena tidak mempunyai keluarga di Makassar, dengan membawa dua orang anaknya, yang masih dibawa umur, sehingga terdakwa bersedia membantu saksi Ranny karena merasa kasihan, oleh karena hubungan antara saksi Ranny dengan terdakwa Felix Adiputra baik dan cocok maka saksi dengan terdakwa menjalin asmara atau hubungan percintaan, sehingga apa yang dilakukannya berdasarkan suka sama suka, maka dengan demikian beralasan hukum diberikan hukuman percobaan.
3. Bahwa terdakwa sudah mengakui semua perbuatannya dan merasa menyesal dan akan bertanggung jawab apa yang telah dibuat ternasuk menikah dengan saksi Ranny, setelah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga hukuman percobaan merupakan pembinaan juga supaya terdakwa Felix Adiputra tidak melakukan hal yang demikian dikemudian hari, sehingga sangat beralasan hukum untuk diberikan hukum Pidana Percobaan

Bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan tersebut di atas maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon kehadiran Ketua Pengadilan Tinggi Makassar cq. Ketua / Majelis Hakim yang mulai, memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari penasihat Hukum Terdakwa FELIX ADIPUTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan hukuman dengan pidana percobaan kepada Terdakwa FELIX ADIPUTRA

3. Menjatuhkan hukuman yang seringannya kepada Terdakwa, FELIX ADIPUTRA

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 818/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 9 September 2020, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Turut serta melakukan zina " sudah tepat dan benar yaitu penerapan hukumnya sudah sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama diambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diubah/diperbaiki dengan mengedepankan azas keseimbangan dari tujuan pembedaan itu sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa selain apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat pertama tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa dan telah pula membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Pengadilan Tinggi berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif bagi diri Terdakwa, bukan semata-mata untuk memberikan duka nestapa atau balas dendam kepada Terdakwa, tetapi lebih dititik beratkan dari segi pendidikan (education), pembinaan serta kemanfaatan agar terdakwa menyadari akan kesalahan yang telah diperbuatnya itu dengan harapan dikemudian hari tidak terjadi lagi hal tersebut lagi pula mengingat akan kesamaan/kesetaraan dimuka Hukum dan penjatuhan pidana yang sama pula dalam perkara pidana No.613/Pid/2020/PN.Mks

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka Majelis Tingkat Banding menilai dan berpendapat bahwa adalah lebih tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut adalah pidana bersyarat berdasarkan pasal 14 a KUHP yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa telah melakukan tindakan pidana sebelum masa percobaan berakhir,

Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding dari Penasehat hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana percobaan beralasan hukum untuk diterima/dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan alasan dan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 9 September 2020 Nomor 818/Pid.B/2020/PN Mks yang dimintakan banding haruslah dirobah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya harus dikuatkan yang amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf "a" , pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 9 September 2020 Nomor 818/Pid.B/2020/PN Mks, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa sehingga selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa FELIX ADIPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan zina "
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan , dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari berdasarkan putusan hakim Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama .8 (delapan) bulan berakhir ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir kutipan Akta Nikah perkawinan Nomor 5371-KW-07062017-0003 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat registration From Gammara Hotel An. Felix Adiputra .
- 1 (satu) lembar Asli surat keterangan menginap An.Felix Adiputra ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 4. Membebani biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari, **Senin tanggal 14 Desember 2020** oleh kami H. NASARUDDIN TAPPO, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, H.AHMAD GAFFAR, SH.MH dan M U S T A R I, SH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Nopember 2020 Nomor 612/PID/2020/PT MKS ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga . dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh Ny.TIMANG, SH Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa atau Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS ,

ttd

ttd

H. AHMAD GAFFAR, SH.MH

NASARUDDIN TAPPO,SH.MH

ttd

M U S T A R I, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI ,

ttd

Ny.TIMANG, SH.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
Pih. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Muda Perdata

H. JABAL NUR. AS,S,Sos, M.H

Nip. 19640207 199003 1001